

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan dari BP4 dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah adalah memberikan penasihat pra nikah kepada calon pengantin (catin), memberikan penasihat atau bimbingan kepada pasangan/keluarga yang sedang berkonflik, memberikan mediasi kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai, memberikan bimbingan keluarga sakinah terhadap kelompok binaan melalui penyuluh agama.
2. Kendala BP4 dalam Melestarikan Perkawinan di Kecamatan Koto Tangah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BP4, pada saat pandemi masyarakat menjadi lebih sedikit yang datang ke kantor Urusan Agama (KUA) untuk berkonsultasi terkait masalah pernikahannya, tidak adanya anggaran/dana untuk sosialisasi atau penyuluhan.
3. Upaya BP4 dalam mengatasi Perceraian di Kecamatan Koto Tangah adalah memberikan mediasi kepada keluarga/pasangan yang terlibat perselisihan, pertengkaran atau permasalahan, bekerjasama dengan pihak Kelurahan untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait masalah pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BP4 di Kecamatan Koto Tengah maka penulis memiliki beberapa saran kepada:

1. Pasangan yang bermasalah/berkonflik agar meminta nasehat kepada pihak BP4.
2. Pihak BP4 agar melakukan sosialisasi.